



PENETAPAN

Nomor: 1476/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ARIF SUGIARTO, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 12 Mei 1977, Agama Kristen, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln PTB Angke No. 39 A, RT. 011/002, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023, telah memberikan kuasa kepada Rosmani, SH Advokat pada kantor hukum Four Justice & Associates, beralamat di Menara Citicon Lantai 11, Floor Suite E, Jalan S. Parman Kav.72 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon serta para saksi yang diajukan Pemohon dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 November 2023 dibawah Register Nomor: 1476/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen dengan Sdri. LINAYANGTRI IRWAN pada tanggal 27 Oktober 2009 Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1654/CS/K/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
3. Bahwa yang mana Pernikahan antara Pemohon dengan Sdri. LINAYANGTRI IRWAN sebagaimana dimaksud sudah dikaruniai Seorang anak yakni yang bernama: ADLER THEODORE SUGIARTO, anak kesatu Laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10550/U/JP/2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Istri Pemohon LINAYANGTRI IRWAN tersebut telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 September 2023, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-19092023-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 19 September 2023;
 5. Bahwa dengan meninggalnya Istri Pemohon Sdri. LINAYANGTRI IRWAN tersebut, maka Pemohon dan anak yang bernama ADLER THEODORE SUGIARTO secara langsung menjadi ahli waris yang sah dari Mendiang LINAYANGTRI IRWAN berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 01/X/2023 tertanggal 25 Oktober 2023 yang dicatatkan dicatatkan dari Notaris Farida Dewiyanti, SH dan Akta Pernyataan Waris Nomor : 01 tertanggal 25 Oktober 2023 yang dicatatkan dicatatkan dari Notaris Farida Dewiyanti, SH;
 6. Bahwa ada harta dari Mendiang Istri Pemohon yakni : Tanah dan atau Bangunan seluas 153 M2 (seratus lima puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04736 yang terletak di Komplek BSD, The Zora Cluster Kimora Blok C-1 No.16 Desa/Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, a.n LINAYANGTRI IRWAN;
 7. Bahwa selanjutnya Pemohon berniat untuk Menjual atau Menjaminkan yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04736 tersebut sebagaimana dimaksud kepada pihak Bank BCA guna menopang ekonomi saat ini;
 8. Bahwa sehubungan dengan anak Pemohon yakni ADLER THEODORE SUGIARTO saat Permohonan ini diajukan, masih dikategorikan anak dibawah umur sehingga menurut hukum belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
 9. Bahwa karena Anak Pemohon belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri maka Pemohon perlu mendapatkan perwalian dari Pengadilan Negeri wilayah hukum yakni Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan *aquo* dan memberi penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan pemohon sebagai wali anak yang masih dibawah umur bernama ADLER THEODORE SUGIARTO;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1476/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama ADLER THEODORE SUGIARTO untuk Menjual kepada pihak ketiga atau Menjaminkan kepada pihak Bank BCA Tanah dan atau Bangunan seluas 153 M2 (seratus lima puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04736 yang terletak di Komplek BSD, The Zora Cluster Kimora Blok C-1 No.16 Desa/Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, a.n LINAYANGTRI IRWAN;
4. Menetapkan pembebanan biaya permohonan kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim perkara aquo dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Arif Sugiarto, diberitanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: LINAYANGTRI IRWAN, diberitanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Arif Sugiarto, diberitanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Arif Soegiarto dan dengan Linayang Tri Irwan, diberitanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama: ADLER THEODORE SUGIARTO, diberitanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama: LINAYANGTRI IRWAN, diberitanda bukti P-6;
7. Fotokopi Salinan Akta Notaris Farida Dewiyanti Tentang Pernyataan, Tanggal 25 Oktober 2023 No.01, diberitanda bukti P-7;
8. Fotokopi Salinan Akta Notaris Farida Dewiyanti Tentang Keterangan Hak Waris, diberitanda bukti P-8;
9. Sertifikat Hak Guna Bangunan atau HGB No.04736 Desa Lengkong Kulon, Luas: 153 M², diberitanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya, kemudian dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sudah sesuai dengan surat aslinya;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1476/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu: **1. Saksi Ekasari Sugiarto dan 2. Saksi Hartono Irwan**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen dengan Sdri. LINAYANGTRI IRWAN pada tanggal 27 Oktober 2009;
- Bahwa selama Pemohon melangsungkan Pernikahan dengan LINAYANGTRI IRWAN telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama: **ADLER THEODORE SUGIARTO**, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2010;
- Bahwa Istri Pemohon LINAYANGTRI IRWAN telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 September 2023;
- Bahwa dengan meninggalnya istri Pemohon yang bernama LINAYANGTRI IRWAN tersebut, maka Pemohon dan anak yang bernama ADLER THEODORE SUGIARTO secara langsung menjadi ahli waris yang sah dari Mending LINAYANGTRI IRWAN;
- Bahwa Almarhumah Istri Pemohon memiliki harta berupa: Tanah dan atau Bangunan seluas 153 M² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04736 yang terletak di Komplek BSD, The Zora Cluster Kimora Blok C-1 No.16 Desa/Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, a.n LINAYANGTRI IRWAN;
- Bahwa Pemohon akan Menjual atau Menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04736 tersebut kepada pihak Bank BCA guna menopang ekonomi saat ini;
- Bahwa sehubungan dengan anak Pemohon yakni ADLER THEODORE SUGIARTO saat Permohonan ini diajukan, masih dikategorikan anak dibawah umur sehingga menurut hukum belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
- Bahwa karena Anak Pemohon belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri maka Pemohon perlu mendapatkan penetapan sebagai Wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan adalah sebagaimana tercatat dalam

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1476/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Berita Acara pemeriksaan perkara a quo, dan dianggap sudah termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini pada pokoknya adalah supaya Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak laki-laki dibawah umur yang bernama ADLER THEODORE SUGIARTO;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya hakim tunggal perkara a quo akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-9 Jo. 2 (dua) orang saksi yaitu: **1. Saksi Ekasari Sugiarto dan 2. Saksi Hartono Irwan;**

Menimbang, bahwa sebelum hakim perkara a quo mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik itu bukti surat maupun bukti saksi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Sugiarto, beralamat: di Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arif Sugiarto, dapat disimpulkan bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Hakim perkara a quo berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 393 KUHPerdara adalah sebagai berikut: bahwa Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak yang belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh Kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 Jo. Keterangan Para Saksi Jo. keterangan Pemohon di persidangan, pada pokoknya telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen dengan Sdri. LINAYANGTRI IRWAN pada tanggal 27 Oktober 2009;
- Bahwa selama Pemohon melangsungkan Pernikahan dengan LINAYANGTRI IRWAN telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama: **ADLER THEODORE SUGIARTO**, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2010;
- Bahwa Istri Pemohon LINAYANGTRI IRWAN telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 September 2023;
- Bahwa dengan meninggalnya istri Pemohon yang bernama LINAYANGTRI IRWAN tersebut, maka Pemohon dan anak yang bernama ADLER THEODORE SUGIARTO secara langsung menjadi ahli waris yang sah dari Mendiang LINAYANGTRI IRWAN;
- Bahwa Almarhumah Istri Pemohon memiliki harta berupa: Tanah dan atau Bangunan seluas 153 M² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04736 yang terletak di Komplek BSD, The Zora Cluster Kimora Blok C-1 No.16 Desa/Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, a.n LINAYANGTRI IRWAN;
- Bahwa Pemohon akan Menjual atau Menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04736 tersebut kepada pihak Bank BCA guna menopang ekonomi saat ini;
- Bahwa sehubungan dengan anak Pemohon yakni ADLER THEODORE SUGIARTO saat Permohonan ini diajukan, masih dikategorikan anak dibawah umur sehingga menurut hukum belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
- Bahwa karena Anak Pemohon belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri maka Pemohon perlu mendapatkan penetapan sebagai Wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini ADLER THEODORE SUGIARTO belum berusia dewasa maka untuk memenuhi ketentuan pasal 393 KUHPerdara diperlukan persetujuan dari pengadilan negeri apabila anak dari Almarhum Sutardi dan Pemohon tersebut akan melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tunggal perkara a quo, Pemohon sebagai orang tua kandung dari anaknya yang bernama ADLER THEODORE

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1476/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dipandang mampu untuk menjadi Wali dari anak laki-laki yang bernama ADLER THEODORE SUGIARTO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Jo. keterangan Para Saksi di persidangan serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 maka permohonan Pemohon dalam perkara a quo layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonannya ini bukanlah disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 393 KUHPerdara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara a quo ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai Wali dari anak laki-laki yang masih dibawah umur bernama ADLER THEODORE SUGIARTO;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak laki-laki yang masih dibawah umur yang bernama ADLER THEODORE SUGIARTO untuk Menjual kepada pihak ketiga atau Menjaminkan kepada pihak Bank BCA Tanah dan atau Bangunan seluas 153 M² (seratus lima puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04736 yang terletak di Komplek BSD, The Zora Cluster Kimora Blok C-1 No.16 Desa/Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, a.n LINAYANGTRI IRWAN;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh: **Tornado Edmawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut,

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1476/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Drs. Wawan Darmawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Drs. Wawan Darmawan, S.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- PNPB	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp150.000,00
- Redaksi	: Rp 20.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)